BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, maka Penulis menarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. *Penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer, yang merupakan salah satu bentuk dari kejahatan dunia maya atau cybercrime yang pada saat ini sangat merugikan bagi pengguna internet, dimana data pribadi milik pengguna internet yang tersimpan dalam suatu jaringan komputer dapat diketahui oleh seseorang yang tidak mempunyai hak untuk mengaksesnya dalam hal ini adalah pelaku penyadapan atau biasa disebut dengan istilah sniffer, secara umum sudah di atur dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik khususnya yang mengatur mengenai masalah intersepsi atau penyadapan belum mengatur permasalahan penyadapan tersebut secara terperinci, namun untuk sementara dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila terjadi kasus penyadapan data pribadi pengguna internet, sedangkan mengenai sanksi-sanksinya diatur dalam Pasal 47*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. *Beberapa kendala bagi pihak yang berwenang untuk menangani masalah ini, antara lain seperti proses pembuktian, keterangan para ahli dan kurangnya engetahuan serta keterampilan pihak-pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam dunia maya (khususnya dalam tindak pidana cracking) serta pelaksanaan putusan, yang apabila para pihak yang bersengketa mungkin berada dalam wilayah yang berbeda, maka akan menjadi suatu kendala dalam teknis atau pelaksanaan penyelesaian sengketa tersebut.*

B. SARAN

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. *Berdasarkan teori Pembinaan Hukum Nasional dari Mochtar Kusumaatmadja yaitu mempertahankan, memperbaharui dan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu diperbaiki khususnya pada Pasal 31 ayat (3) mengenai pengecualian untuk melakukan penyadapan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum perlu diatur secara terperinci mengenai tata cara intersepsi atau penyadapannya untuk menghindari kesalahan teknis penyadapan yang mengakibatkan kerugian bagi seseorang berkaitan dengan privasi orang tersebut. Karena walau bagaimanapun, kegiatan*

intersepsi atau penyadapan tersebut sudah bertentangan dengan hak seseorang untuk mendapatkan privasi dalam wilayah pribadinya yang pada dasarnya mengenai hak-hak setiap warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, pada pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengenai tata cara intersepsi atau penyadapan masih kurang terperinci sehingga akan menghambat proses terciptanya kepastian hukum. Mengingat modus operandi dalam penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer yang merupakan salah satu bentuk dari kejahatan cybercrime ini sangat berbeda dengan kejahatan konvensional yang membutuhkan kecermatan para penegak hukum dalam upaya penejeratan terhadap pelaku kejahatan cybercrime.

2. *Menurut Pasal (5) ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakn bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yag timbul, dalam hal pelayanan publik melalui media internet, maka seorang hakim harus menggali atau mencari norma-norma yang ada dalam masyarakat baik itu hukum yang tertulis maupun yag tidak tertulis agar tidak terjadi kekosongan hukum.*